

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait kasus hukum yang melibatkan Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua pada Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 3 Maret 2023:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Majelis hakim menjatuhkan pidana 20 tahun penjara kepada terdakwa berdasarkan tafsiran terhadap ucapan emosional, bukan berdasarkan bukti langsung yang menunjukkan adanya kehendak nyata untuk menganjurkan pelaku utama melakukan pembunuhan. Padahal Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP mensyaratkan adanya tindakan anjuran yang disengaja dan terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagian besar bersifat tidak langsung (*testimonium de auditu*) dan tidak diperkuat oleh bukti lainnya, seperti pengakuan dari pelaku utama atau rekaman percakapan. Majelis hakim tetap membangun konstruksi kesalahan terdakwa hanya melalui interpretasi atas kalimat “hidup saya tidak akan tenang selama Ate dan Lael masih ada” yang secara akademis telah dibantah oleh ahli bahasa sebagai bentuk ekspresi emosional, bukan perintah atau arahan.

3. Hakim tidak menerapkan asas *in dubio pro reo* sebagaimana mestinya, padahal dalam proses pembuktian ditemukan adanya keraguan yang masuk akal mengenai hubungan sebab-akibat antara pernyataan terdakwa dan tindakan pelaku utama. Seharusnya keraguan tersebut menguntungkan terdakwa sesuai Pasal 183 KUHAP, yaitu ketika tidak diperoleh keyakinan yang cukup berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran yakni:

1. Diharapkan kepada Majelis hakim harus melakukan pertimbangan hukum yang teliti dan mendalam berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Pastikan semua aspek hukum yang relevan telah dipertimbangkan. selain itu, Hakim harus menjaga keadilan dan objektivitas dalam memutuskan perkara. Pahami konteks dan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan cermat. Pastikan keputusan yang diambil berdasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Pastikan keputusan yang diambil mengacu pada hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang relevan, menggunakan pertimbangan yang adil dan bijaksana dalam memutuskan perkara, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja. Proses persidangan dan keputusan harus transparan dan akuntabel. Hakim harus menjelaskan dasar-dasar keputusannya secara jelas dan rinci.

Pastikan keputusan yang diambil menghormati hak asasi manusia dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan yang mendasar..

2. Diharapkan pada masyarakat harus perlu memahami bahwa penganjur atau uitlokker dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yang sama dengan pelaku utama. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam perkataan dan tindakan yang dapat memicu atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. sehingga dalam hubungan interpersonal, penting untuk menjaga komunikasi yang sehat dan tidak memicu konflik. selain itu membutuhkan peningkatan pengetahuan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan, termasuk pengancuran, dapat membantu mencegah tindak pidana. Dengan memahami dan menerapkan saran-saran ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah tindak pidana dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan harmonis